



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Bagian kedua pada penelitian ini adalah kajian pustaka yang terdiri dari landasan teoritis. Landasan teoritis merupakan teori-teori atau konsep-konsep perpajakan yang dapat mendasari penelitian dan mendukung pembahasan serta analisis penelitian yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sosialisasi pajak. Selain itu, terdapat Penelitian terdahulu berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari artikel atau jurnal, tesis maupun disertasi.

Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran yang berisi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Terakhir hipotesis penelitian yang merupakan dugaan sementara atas permasalahan yang menjadi objek penelitian sehingga perlu diuji dalam penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku yang Direncanakan)

*Theory of Planned Behavior* menjelaskan perilaku yang ditimbulkan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku (Yuesti et al., 2022). Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior* mempelajari sikap atau perilaku yang ditimbulkan oleh individu yang muncul karena ada motivasi atau dorongan dari niat sendiri. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurna dari teori terdahulu yaitu *Theory Reasoned Action* (TRA). Dianggap relevan dalam penelitian ini dikarenakan



*theory of planned behavior* dapat memenuhi kewajiban pajak dalam menjelaskan

perilaku wajib pajak (Aisyah & Satwiko, 2022). Dalam teori ini dijelaskan adanya niat untuk berperilaku disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

1. *Behavioral beliefs* adalah keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian dari hasil terhadap suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap.
2. *Normative beliefs* adalah keyakinan tentang harapan-harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan normatif tersebut. Faktor ini berkaitan dengan sosialisasi pajak, karena diharapkan dapat memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak dan memberikan pemahaman lebih tentang pajak.
3. *Control beliefs* adalah keyakinan tentang keberadaan hal yang dapat mendukung dan menghambat setiap perilaku yang ditampilkan dan persepsi mengenai kuat tidaknya hal yang akan mendukung dan menghambat perilaku tersebut. Hal ini dikaitkan dengan sanksi perpajakan.

## 2. Teori Atribusi

Menurut Nur Masita (2019) kepatuhan wajib pajak terkait dengan perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu perilaku yang dapat dilihat sebagai akibat dari tuntutan situasi. Sedangkan faktor internal merupakan perilaku yang dapat diandalkan berada di bawah kendali individu atau pribadi itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Penentuan perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi

Oleh tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan atau kesendirian, yang mengacu pada persepsi seseorang terhadap perilaku individu lain dalam situasi yang berbeda. Jika perilaku dianggap istimewa, maka pengamat cenderung memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut.
2. Konsensus, yang mencerminkan tingkat kesamaan pandangan semua orang dalam merespons perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Tingkat konsensus yang tinggi mengarah pada atribusi internal, sedangkan tingkat konsensus yang rendah cenderung termasuk atribusi eksternal.
3. Konsistensi, yang menilai apakah perilaku seseorang konsisten dengan tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku, cenderung dihubungkan dengan faktor internal.

### 3. Teori Kesadaran

Kata kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti keadaan mengerti, dalam kesadaran akan melibatkan pemantauan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar sehingga persepsi, memori, dan proses berfikir direpresentasikan dalam kesadaran. Kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dalam pelaksanaannya bersifat emosional karena tidak seorang pun wajib pajak menikmati balas jasa secara langsung. Kesadaran wajib pajak yaitu kemauan dari diri wajib pajak untuk melaksanakan dan mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menurut Wilber (1997) teori kesadaran haruslah mencakup semua kuadran yaitu kuadran berperilaku, sosial, intensional, dan kultural. Sehingga kesadaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam membayar pajak tidak hanya terdapat dari faktor individual tetapi perlu adanya kultural sebab tanpa adanya praktek maka tidak ada kesadaran dalam membayar pajak.

#### 4. Pajak

##### a. Pengertian Pajak

“Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara, yang bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang. Pembayaran pajak bersifat memaksa, tidak memperoleh imbalan langsung, dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan”. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Rahayu (2020:29) pajak sebagai iuran yang dapat dipaksakan dipungut pemerintah kepada perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan, pembayaran pajak yang dilakukan akan masuk ke dalam kas negara

##### b. Fungsi Pajak

Terdapat empat fungsi pajak menurut Rahayu (2020:32-45):

###### 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari masyarakat tanpa adanya balas jasa secara langsung. Fungsi utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan melayani masyarakat secara umum membutuhkan dana dalam pembiayaannya. Pelayanan masyarakat dilakukan sebagai rutinitas pemerintah untuk pembangunan negara dalam upaya



meningkatkan kesejahteraan umum sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Fungsi *Regulerend* (Mengatur)**

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan kebijakan dalam aspek sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai berbagai tujuan tertentu di luar ranah keuangan.

**Fungsi Stabilitas**

Pajak sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara.

Dengan adanya pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan menggunakan pajak dengan efisien dan efektif.

**Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak digunakan sebagai sumber membiayai penerimaan negara untuk kepentingan umum dan membiayai pembangunan.

**c. Jenis Pajak**

Jenis pajak dibagi menjadi tiga menurut Mardiasmo (2019):

1. Menurut pembebanan atau golongan dibagi menjadi berikut ini.
  - a. Pajak Langsung yaitu pajak di mana pembebanannya tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, melainkan harus menjadi tanggungan langsung yang dibayar oleh wajib pajak. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dihutangkan atau dialihkan oleh pihak ketiga. Seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di mana biaya pajak ditambahkan ke harga barang atau jasa, PPN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan pajak yang pada akhirnya dibebankan seluruhnya kepada konsumen akhir.

2. Menurut sifat
- Pajak Subjektif merupakan pajak di mana penentuan atau pemungutan pajak didasarkan pada subjeknya, dengan mempertimbangkan kondisi dari wajib pajak. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan (PPh), di mana pengenaan pajak dipertimbangkan berdasarkan pendapatan individu atau badan.
  - Pajak Obyektif yaitu pajak di mana penentuan atau pemungutan pajak berfokus pada objeknya, tanpa mempertimbangkan keadaan dari wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, dan Bea Masuk.
3. Menurut Lembaga Pemungut dan pengelolanya
- Pajak Pusat atau Pajak Negara merupakan pajak yang mendukung anggaran negara secara umum dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Contohnya meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai (BM).
  - Pajak Daerah merupakan pajak yang digunakan untuk mendanai kebutuhan keuangan di tingkat daerah. Pajak daerah terbagi kedalam tingkat I, yaitu pajak daerah dan tingkat II, yaitu pajak daerah/kota yang pada umumnya dimanfaatkan untuk menangani anggaran daerah. UU 28 Tahun 2009 adalah peraturan yang mengelola pajak daerah. Contohnya Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017) sistem pemungutan pajak yaitu:

##### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

##### 1) *Official Assessment System*

*Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak di mana pemerintah (fiskus) memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu wewenang fiskus untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang, fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak setelah muncul utang pajak, dan wajib pajak bersifat pasif dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

##### 2) *Self Assessment System*

*Self assessment system* adalah sistem ini memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.

##### 3) *Withholding System*

*Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk mengurangi atau memotong jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### e. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:5) syarat pemungutan pajak merupakan aktivitas pemungutan pajak sebagai landasan prinsip yang harus ada. Terdapat lima syarat pemungutan pajak di Indonesia:



## 1. Syarat keadilan

Pemungutan pajak yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu proses harus sesuai dengan tujuan hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya. Keadilan dalam undang-undang mencakup pengenaan pajak yang merata dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Di sisi lain, keadilan dalam pelaksanaan mencakup pemberian hak kepada wajib pajak seperti menyampaikan keberatan atau mengajukan penundaan pembayaran pajak.

## 2. Syarat yuridis

Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan dasar hukum untuk memastikan keadilan, baik bagi masyarakat maupun negara.

## 3. Syarat ekonomis

Pemungutan pajak harus dilakukan tanpa menghambat kegiatan produksi dan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi masyarakat.

## 4. Syarat finansial

Jumlah pajak yang dipungut harus lebih rendah daripada hasil yang diperoleh, dan proses ini harus dilakukan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan mudah.

## 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak yang sederhana akan mempermudah pemahaman wajib pajak dan mendukung partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pendapatan negara dari pajak dapat meningkat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 5. Pajak Kendaraan Bermotor

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### a. Pengertian pajak kendaraan bermotor

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (13) mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, “kendaraan bermotor mencakup segala jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di segala jenis jalan darat. Kendaraan tersebut dioperasikan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor terkait. Termasuk peralatan berukuran besar dan berat yang menggunakan roda dan motor untuk operasinya, yang tidak melekat secara permanen, dan juga termasuk kendaraan bermotor yang beroperasi di dalam air.”

#### b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal (4) sebagai berikut:

- (1).Orang atau badan yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah badan atau individu yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2).Wajib pajak kendaraan bermotor adalah individu atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3).Dalam hal wajib pajak badan, berkewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal (3) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor mencakup kepemilikan dan/ atau penguasaan atas kendaraan bermotor.
- (2) Definisi Kendaraan Bermotor, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), melibatkan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7(tujuh Gross Tonnage).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Kereta api
  - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
  - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan prinsip timbal balik, serta lembaga-lembaga internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah
  - d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

### d. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal (8) pembayaran pajak sebagai berikut:



- (1) Pajak Kendaraan Bermotor diterapkan selama periode 12 bulan berturut-turut sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Pembayaran pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka
- (3) Jika masa pajak kendaraan bermotor tidak mencapai 12 bulan karena keadaan kahar (force majeure), restitusi pajak dapat diberlakukan untuk masa pajak yang belum terlewati, atas pajak yang sudah dibayarkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur
- (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

#### e. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal (5) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- (1) Penentuan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor melibatkan hasil perkalian dari dua faktor utama:
  - (a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor
  - (b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, seperti alat berat, alat besar, dan kendaraan di air, nilai jual kendaraan bermotor menjadi faktor penentu.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu dengan pengertian sebagai berikut:
  - (a) Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - (b) Koefisien lebih besar daripada satu berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum, sebagaimana disebutkan pada poin (4), adalah rata-rata harga yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak Sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - (a) Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan tenaga yang sama.
  - (b) Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum dan pribadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama.
  - (d) Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
  - (e) Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
  - (f) Harga Kendaraan Bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
  - (g) Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada poin (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- (a) Tekanan gardan, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu, roda, dan berat kendaraan bermotor.
  - (b) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
  - (c) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (9) Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana diuraikan pada poin (1) hingga (8), diwujudkan dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (10) Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sesuai dengan poin (9), diperiksa ulang setiap tahun.



## f. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal (6)

- (1) Tarif pajak untuk kendaraan bermotor pribadi diatur sebagai berikut:
  - (a) Untuk kepemilikan Pajak Kendaraan Bermotor pertama, tarif berkisar antara 1% hingga 2%.
  - (b) Untuk kepemilikan Pajak Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, tarif diterapkan secara progresif, mulai dari 2% hingga maksimum 10%.
- (2) Pemilikan kendaraan bermotor diberlakukan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif pajak kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang diatur oleh Peraturan Daerah, bervariasi antara 0,5% hingga 1%.
- (4) Tarif pajak untuk kendaraan bermotor berupa alat berat dan alat besar berkisar antara 0,1% hingga 0,2%.
- (5) Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## 6 Kepatuhan Wajib Pajak

### a. Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2000 Pasal (1) , “Wajib Pajak adalah individu atau entitas yang sesuai dengan peraturan perpajakan, ditetapkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk mereka yang bertugas sebagai pemungut atau pemotong pajak tertentu.”



## b. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Yanti (2018) kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Wardani & Rumiayatun (2017) yaitu:

1. Memenuhi persyaratan kewajiban wajib pajak
2. Melakukan pembayaran pajak tepat waktu
3. Mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor
4. Memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam proses pembayaran pajak.

Melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah bagian dari kewajiban membayar pajak. Menurut Irvada., et al (2023) membayar pajak kendaraan dapat dilakukan melalui pelayanan pemerintah yang baik di samsat.

## c. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Mardiasmo (2019) adalah:

1. Kepatuhan formal, yaitu perilaku wajib pajak dapat memenuhi hukum pajak materiil. Hukum ini memuat antara lain: kewajiban wajib pajak, misalnya memenuhi kewajiban melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Kepatuhan material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan perbuatan, objek pajak, dan subjek pajak. Contoh kepatuhan material yaitu wajib pajak melaporkan PKB secara lengkap, benar, dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Ramdani & Faridah (2019) kesadaran wajib pajak yaitu pemahaman atau pengetahuan yang muncul dari pikiran individu itu sendiri, sehingga wajib pajak memahami atau mengetahui mengenai pajak tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Apabila wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran, dan mengakui pentingnya pajak dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi pelanggaran dalam proses pembayaran pajak (Wardani & Rumiyaun, 2017). Indikator kesadaran wajib pajak menurut Wardani & Rumiyaun (2017) meliputi:

1. Kesadaran terhadap hak dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika masyarakat memiliki kesadaran dalam pembayaran pajak maka pendapatan daerah akan meningkat sehingga mendorong pembangunan ke arah yang lebih baik, maju, dan merata. Sebaliknya jika masyarakat tidak memenuhi kewajibannya maka dapat terjadi kesenjangan kesejahteraan karena pembangunan yang tidak merata.
2. Keyakinan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak sebagai kontribusi untuk mendukung keuangan negara dan daerah. Kemajuan dan perkembangan negara tidak terlepas dari kepercayaan wajib pajak, yaitu untuk sadar dan yakin dalam membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. Hal ini dilakukan oleh wajib pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena pajak bersifat sukarela sesuai dengan kemampuan wajib pajak sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 8. Sanksi Perpajakan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Penerapan sanksi pajak menjadi penting sebagai upaya untuk memastikan bahwa wajib pajak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma perpajakan. Sanksi menurut Dewi., et al (2022) sanksi berperan sebagai bentuk jaminan bahwa aturan-aturan tersebut akan diikuti dan dipatuhi oleh wajib pajak, sehingga sanksi dapat dianggap sebagai instrumen pencegah agar wajib pajak mematuhi aturan. Menurut Wardani & Rumiya (2017), indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak antara lain:

1. Wajib pajak mengetahui sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana
2. Pembelajaran sanksi pidana tanpa toleransi agar memberi efek jera bagi pelanggar.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak

Sanksi pajak untuk kendaraan bermotor mencakup sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Menurut Yanti (2018) penerapan sanksi pidana dan sanksi administrasi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, bertujuan agar mereka menyadari pentingnya melaksanakan dan memenuhi kewajiban tersebut.

- a. Sanksi Administrasi, terdiri dari sanksi denda sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Pasal (14) kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak melewati tanggal berakhirnya masa PKB. Dalam hal ini, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari pokok pajak terutang per bulan, dengan batas waktu maksimal 24 bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Sanksi Pidana diatur dalam UU 22/2009 Pasal 288 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Ayat (5) huruf a, setiap pasal tersebut menetapkan bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau surat tanda uji kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikenai pidana berupa kurungan maksimal 2 bulan atau denda sebanyak maksimal Rp 500.000,00.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 9. Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Handika & Rostyaningsih (2020) pelayanan dikatakan memuaskan atau berkualitas jika pelayanan dapat melaksanakan kebutuhan wajib pajak dan memenuhi harapan masyarakat, kualitas pelayanan dapat diketahui dengan membandingkan persepsi wajib pajak pengguna layanan yang mereka terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, pelayanan publik adalah Kegiatan pelayanan yang dijalankan oleh penyedia layanan publik merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan dan sekaligus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini mengukur kualitas pelayanan pajak dengan dimensi-dimensi yang penting diperhatikan menurut Berry, L. L., Parasuraman, A., & Zeithaml (1990) dalam Hardiyansyah (2018:63-64) yaitu:

### 1. Berwujud (*Tangible*)

Adalah alat sarana pasarana fisik yang membantu pemberian layanan. Memberi kepuasan pelayanan sangat mudah ditelaah dengan melihat kondisi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



fisik yang dapat dirasakan penerima layanan. Indikator dalam *tangible* (berwujud):

1. Penampilan petugas dalam melayani pelanggan
2. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan

2. Keandalan (*Reliability*)

Kesesuaian antara apa yang dijanjikan dibandingkan dengan apa yang diberikan pada pelayanan itu. Hal ini penting karena akan mempengaruhi perencanaan usaha dan kepastian dari masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Indikator dalam *Reliability* (keandalan):

1. Memiliki standar pelayanan yang jelas
2. Kemampuan petugas dalam proses pelayanan

3. Ketanggapan (*Responsiveness*)

Tanggap dalam memberikan pelayanan agar cepat dan tepat. Pemberi layanan harus bertanggung jawab dalam memberikan penyelesaian masalah - masalah yang dihadapi masyarakat. Indikator dalam Ketanggapan (*Responsiveness*):

1. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas
2. Petugas melakukan pelayanan dengan cepat

4. Jaminan (*Assurance*)

Pemberi layanan dapat menjamin masyarakat agar terhindar dari resiko pelayanan yang gagal. Indikator dalam Ketanggapan (*Responsiveness*):

1. Petugas memberikan jaminan biaya
2. Petugas memberikan jaminan legalitas

5. Empati (*Empathy*)

Yaitu adanya sikap empati atau kedekatan yang baik antara pemberi layanan dengan masyarakat. Mengetahui dan menjalin komunikasi yang baik dengan



masyarakat akan memudahkan pemberi layanan mengidentifikasi keinginan masyarakat. Indikator dalam empati (*empathy*) yaitu:

1. Petugas melayani dengan sikap ramah
2. Mendahulukan kepentingan pelanggan
3. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif

**© Hak cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

## 10. Sosialisasi Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sosialisasi pajak merupakan upaya atau cara pemerintah dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak agar dapat meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak. Bentuk sosialisasi perpajakan harus efektif, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 22/PJ./2007 tentang penyeragaman sosialisasi perpajakan bagi masyarakat yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan harus sesuai dengan UU yang ada. Sosialisasi ini dilakukan agar wajib pajak dapat mengetahui manfaat membayar pajak.

Sosialisasi pajak merupakan langkah yang diambil untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pajak. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perlu dilaksanakan, seperti penggunaan media agar informasi dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat (Kurniadi & Dewi, 2021). Indikator sosialisasi pajak menurut Wuryanto et al (2019) yaitu:

1. Sosialisasi dari petugas pajak dilakukan dengan tujuan menyampaikan pengetahuan yang akurat dan positif, sehingga wajib pajak dapat memahami pentingnya pembayaran pajak, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sosialisasi perpajakan melalui media masa digunakan untuk mempermudah dan memberikan pemahaman wajib pajak mencari informasi seputar pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Sosialisasi pajak mudah dimengerti karena petugas pajak memberikan wawasan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Sosialisasi efektif dan tepat sasaran. Direktorat Jenderal Pajak berharap agar wajib pajak mematuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. Meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Wajib pajak perlu memiliki pemahaman terhadap aturan umum dan prosedur perpajakan, serta pengetahuan mengenai fungsi perpajakan di Indonesia dan prosedur pembayaran pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**B Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang digunakan peneliti sebagai bahan referensi. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

1. Judul Penelitian	Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bangkalan
Nama & Tahun Penelitian	Annisa Surya Abdi & Imam Agus Faisol (2023)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Variabel Independen	Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan
Hasil Penelitian	Pemutihan Pajak dan Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Samsat Keliling, E – Samsat, dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Judul Penelitian	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Nama & Tahun Penelitian	Ayu Babro Valentina, Putu Kepramareni, Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani (2022)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Variabel Indepeden	Pemahaman Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pegawai Pajak.
Hasil Penelitian	Pemahaman Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I)
Nama & Tahun Penelitian	Heyns Adrian Permana dan Vinny Stephanie Hidayat (2022)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Variabel Indepeden	Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan
Hasil Penelitian	Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Judul Penelitian	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Bekasi
Nama & Tahun Penelitian	Siti Aisyah dan Rutji Satwiko (2022)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Variabel Indepeden	Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan
Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja
Nama & Tahun Penelitian	Ida Ayu Putu Priska Dewi & I Gede Agus Pertama Yudiantara (2020)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Variabel Indepeden	Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Tarif Pajak
Hasil Penelitian	Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Tarif Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan

6. Judul Penelitian	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)
Nama & Tahun Penelitian	Tituk Diah Widajantie dan Saiful Anwar (2020)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Variabel Indepeden	Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan
Hasil Penelitian	Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Berdampak Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Sosialisasi Pajak Tidak Berdampak Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

7. Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam.
Nama & Tahun Penelitian	Nila Sari Agustin dan Rizki Eka Putra (2019)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Variabel Indepeden	Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan.
Hasil Penelitian	Kesadaran Masyarakat dan Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kualitas Pelayanan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi
Nama & Tahun Penelitian	Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, dan Dwi Jaya Kirana (2019)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Variabel Independen	Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Berpengaruh Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Ngawi. Kualitas Pelayanan Secara Parsial Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Ngawi. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Secara Parsial Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Ngawi.

9. Judul Penelitian	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
Nama & Tahun Penelitian	Cokorda Istri Putra Nirajenani dan Ni Kt. Lely Aryani M (2018)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Variabel Independen	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan
Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

10. Judul Penelitian	Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta)
Nama & Tahun Penelitian	Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansya (2018)
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel Independen	Program E-Samsat dan Kepuasan Kualitas Pelayanan
Hasil Penelitian	Program E-Samsat Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan Kualitas Pelayanan. Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Program E-Samsat Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Program E-Samsat Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Kepuasan Kualitas Pelayanan.

### Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat outlet di daerah Harapan Indah. Penjelasan kerangka pemikiran disajikan berikut:

#### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan teori kesadaran, kesadaran wajib pajak merupakan situasi di mana wajib pajak memiliki pemahaman, pengetahuan, dan ketaatan dalam menjalankan aturan perpajakan secara tepat dan tanpa paksaan. Kesadaran wajib pajak ialah perilaku wajib pajak berupa pandangan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran serta niat untuk bertindak sesuai ketentuan dan sistem perpajakan yang berlaku (Agustin & Putra, 2019). Wajib pajak melaksanakan aturan perpajakan dengan pengetahuan pajak yang dimiliki. Jika pemahaman wajib pajak semakin membaik terhadap fungsi pajak maka wajib pajak akan bersedia membayar pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah (Babro et al., 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dewi et al., (2020), (Babro et al., 2022), (Cokorda & Aryani, 2018) menunjukkan

**C** bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan teori perilaku yang direncanakan, sanksi perpajakan dikaitkan dengan *control beliefs*, karena sanksi perpajakan dibuat dengan tujuan memotivasi wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan bagaimana wajib pajak mempersepsikan keefektifan sanksi pajak dalam mendukung atau bahkan menghambat perilaku kepatuhan pajak mereka.

Agar tidak mendapatkan hukuman wajib pajak akan melakukan kewajibannya membayar pajak. Menurut Babro et al., (2022) sanksi perpajakan diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan, sehingga ketika terjadi pelanggaran, wajib pajak dikenakan hukuman sesuai dengan kebijakan perpajakan. Sanksi pajak dibuat untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, dengan harapan bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak jika melihat sanksi sebagai konsekuensi yang merugikan. Semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Indrianti et al., 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2020) dan Cokorda & Aryani, (2018) mengemukakan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan merupakan penyebab faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Yuesti et al., 2022). Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Fiskus yang bertanggung jawab dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dibutuhkan guna meningkatkan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kualitas pelayanan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Brian Rahadian, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2020) dan Ramdani & Faridah, (2019) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **4) Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan teori perilaku yang direncanakan, sosialisasi pajak dikaitkan dengan *normative beliefs* karena dengan adanya sosialisasi dapat memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak, melalui sosialisasi diberikan pemahaman lebih tentang pajak dan dengan pelayanan pegawai pajak yang diberikan kepada wajib pajak agar patuh dalam melakukan kewajibannya membayar pajak (Babro et al., 2022).

Sosialisasi pajak menurut Juliantari (2021) merupakan proses belajar secara umum melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, bertindak, dan merasakan yang menghasilkan partisipasi dari masyarakat. Sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi melalui media sosial maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




penyeluruhan kepada masyarakat secara langsung, dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Babro et al., 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al., (2022), (Wuryanto et al., 2019), (Kurniadi & Dewi, 2021) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari uraian kerangka pemikiran di atas dapat disajikan bagan skema kerangka pemikiran pada bagan 2.1 sebagai berikut:

**Bagan 2.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**



**D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



**Ha2** : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

**Ha3** : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

**Ha4** : Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang** (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.